

106. PERKEBUNAN CENGKEH (BUDIDAYA)/01282/MENENGAH TINGGI

1.	JENIS LAYANAN/ RISIKO	PERKEBUNAN CENGKEH (BUDIDAYA) /01282/MENENGAH TINGGI
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	A. Persyaratan umum 1. Usaha Perkebunan < 25 ha - 2. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 ha a. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. B. Persyaratan khusus 1. Usaha Perkebunan < 25 ha - 2. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 Ha a. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; c. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; e. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB sertifikat standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPSTP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.
5.	WAKTU PELAYANAN	10 (sepuluh) hari kerja

6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, MASUKAN SARAN/	- No. Kontak : 081346767806 - Facebook: ptsppromal, - Twitter: ptsppromal, - Email: pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket pengaduan